

Kajian atas Persyaratan Lokasi Rumah Potong Hewan (RPH) untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging dan Menurut Dokumen Permohonan Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia

Study of Location Requirements of Slaughterhouse to Get Halal Certification According to Regulation of The Minister of Agriculture of The Republic of Indonesia Number 13/OT. 140/1/2010 of The Requirements of Ruminant Slaughterhouse and Meat Cutting Plant and According to Halal Certificate Application Documents of The Indonesian Council of Ulama

¹Muhamad Reza Saputra, ²Tatty Aryani Ramli

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: ¹Saputrareza164@gmail.com, ²tattyramli@gmail.com

Abstrack. Terms of a product (in this case is meat) is declared halal is by cutting animals in halal certified slaughterhouses. To obtain halal certified slaughterhouses requirement that must be fulfilled is about location of a slaughterhouses wich regulated in Regulation of Minister of Agriculture Republic of Indonesia Number 13/OT.140/1/2010 and Document of Application of Halal Certificate of Indonesian Council of Ulama. The rules have a difference that regulates the requirements of the location of slaughterhouses, first is cattle slaughterhouses is separated physically from the location of pig slaughterhouses complex or separated by a wall fence with minimum height of three (3) meters to prevent traffic of intercity tools, appliances and products from both slaughterhouses, second is cattle slaughterhouses has a distance at least 5 km from a pig farm. Therefor this study aims to determine the function of Regulation of Minister of Agriculture Republic of Indonesia Number 13/OT.140/1/2010 About the Requirement of Cutting Ruminants and Meat Cutting Plant and Halal Certificate Application Document of Indonesian Council of Ulama for Slaughterhouse with Halal Certificate, and to know the status of halal certificate of slaughterhouse in Ciroyom Animal Slaughterhouse. This reasearch uses normative judicial method with descriptive analitical reasearch specification. The data for this study are collected from literature and interview. The results are, the regulation of the Minister of Agriculture Republic of Indonesia Number 13/OT.140/1/2012 functions is to obtain permission to establish slaughterhouse, while Halal Certificate Application Document serves as requirement to obtain halal certificate for slaughterhouse. Furthemore, Ciroyom slaughterhouse status already has halal certificate with Number 01021161570316 issued on March 16,2016 and valid until March 15,2018.

Keywords: Muslim Consumer Protection, Halal Certification, Slaughterhouse with Halal Certificate.

Abstrak. Syarat suatu produk (daging) dinyatakan halal adalah dengan memotong hewan di RPH bersertifikat halal. Untuk mendapatkan RPH bersertifikat halal maka syarat yang harus dipenuhi yaitu mengenai lokasi RPH yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/OT.140/1/2010 dan Dokumen Permohonan Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia. Aturan tersebut memiliki perbedaan yang mengatur mengenai syarat lokasi RPH, pertama RPH sapi Terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH babi atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong, kedua RPH sapi berjarak minimal radius 5 km dari peternakan babi. oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dari Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) dan Dokumen Permohonan Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia untuk Rumah Potong Hewan Bersertifikat Halal, dan untuk mengetahui status sertifikat halal rumah potong hewan di Rumah Potong Hewan Ciroyom. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitan ini adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/OT.140/1/2010 berfungsi sebagai syarat untuk mendapatkan izin

mendirikan RPH, sedangkan Dokumen Permohonan Sertifikat Halal berfungsi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat halal bagi RPH. Selain itu status RPH Ciroyom telah memiliki sertifikat halal dengan Nomor 01021161570316 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2016 yang berlaku hingga 15 Maret 2018.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen Muslim, Sertifikasi Halal, Rumah Potong Hewan Bersertifikat Halal.

A. Pendahuluan

Daging merupakan kebutuhan pangan yang digemari oleh konsumen, salah satunya adalah konsumen muslim. Dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut, maka hak konsumen muslim bukan hanya aman, nyaman, dan selamat seperti dalam pemahaman umum, tetapi juga aman, nyaman, dan selamat dalam tatanan ibadah. Umat muslim yang mengkonsumsi produk halal berdasarkan keyakinan agama (Islam) dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, diberi jaminan oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹ Dan mengkonsumsi yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim.²

Kehalalan berkaitan dengan hak atas keamanan dan keselamatan, karena hal tersebut adalah hak semua konsumen, termasuk konsumen muslim yang dapat dikatakan bahwa makanan orang Islam harus halal dan thayyib. Berkaitan dengan kehalalan suatu produk, salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan memotong hewan di RPH yang layak, bersih, sehat dan halal. RPH mempunyai peranan strategis dalam rantai produksi guna menjaga mutu kehalalan dan keamanan daging yang dihasilkan,³ dimana RPH harus memotong dan menyediakan fasilitas untuk pemotongan hewan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dan untuk mewujudkannya, maka RPH harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, salah satunya adalah syarat lokasi RPH.

Permasalahannya terdapat 2 (dua) aturan yang mengatur mengenai persyaratan lokasi RPH, pertama adalah Permentan No 13 tahun 2010 yang mengatakan bahwa RPH sapi Terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH Babi atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong⁴ yang mempengaruhi terhadap perizinan RPH, dan yang kedua adalah Dokumen Permohonan Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa RPH sapi berjarak minimal radius 5 km dari peternakan babi⁵ yang memberikan dampak terhadap dikeluarkannya sertifikat halal bagi RPH, sehingga menimbulkan pertanyaan peraturan mana yang harus dipenuhi.

Di Kota Bandung terdapat RPH yang berlokasi di Jalan Arjuna (RPH Ciroyom) yang menerapkan kedua peraturan tersebut. Namun RPH Ciroyom tidak memenuhi salah satu persyaratan yang terdapat dalam Dokumen Permohonan Sertifikat Halal mengenai syarat lokasi RPH sapi harus berjarak minimal radius 5 (lima) kilometer dari

¹ Amirsyah Tambunan, "Hak Konsumen dalam Perspektif UU No 8 Tahun 1999", *Jurnal Halal*, No. 101, Tahun 2013, Hlm 16.

² Anton Apriyantono, "LPPOMMUI Harus Diperkuat", *Jurnal Halal*, No. 99, Tahun 2013, Hlm 48.

³ Kunturo B, R.R.A Maheswari, H. Nuraini, "Evaluasi Penerapan Sistem Pemotongan dan Sistem Jaminan Halal Serta Penilaian Nilai Kontrol Veteriner (NKV) di Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru", *Seminar Nasional dan Rapat Tahunan Bidang Ilmu-Ilmu Pertanian BKS PTN Wilayah Barat*, Pekanbaru, 2012, Hlm 655.

⁴ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*), Pasal 6 ayat 2 huruf g.

⁵ Dokumen Permohonan Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia, No 4.

peternakan babi. Dengan adanya RPH yang tidak memenuhi seluruh persyaratan teknis kehalalan produk, maka akan mempengaruhi terhadap status RPH bersertifikat halal dan menimbulkan pertanyaan terhadap aturan mana yang harus terlebih dahulu dipenuhi dalam rangka mendapatkan RPH Bersertifikat Halal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Fungsi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/OT.140/I/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) dan Dokumen Permohonan Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia Untuk Rumah Potong Hewan Bersertifikat Halal?” dan “Bagaimana Status Sertifikat Halal Rumah Potong Hewan Di Rumah Potong Hewan Ciroyom?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb:

1. Untuk mengetahui fungsi dari Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/OT.140/I/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) dan Dokumen Permohonan Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia untuk Rumah Potong Hewan Bersertifikat Halal.
2. Untuk mengetahui status sertifikat halal rumah potong hewan di Rumah Potong Hewan Ciroyom.

B. Landasan Teori

Terdapat 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan konsumen yaitu adanya kelompok masyarakat pelaku usaha serta kelompok masyarakat konsumen, dimana kepentingan masing-masing kelompok perlu untuk dilindungi.⁶ Menyadari pentingnya hal tersebut, maka Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁷ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁸ UU ini memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha tidak dapat berbuat sewenang-wenang yang dapat merugikan konsumen. Dengan adanya UU ini maka konsumen memiliki posisi yang seimbang dengan pelaku usaha sehingga memberikan perlindungan bagi hak-hak konsumen pada umum maupun konsumen muslim.

Konsumen muslim adalah setiap orang atau badan pengguna produk, baik berupa barang maupun jasa dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai syariat islam.⁹ Konsumen muslim merupakan konsumen terbesar di Indonesia, sehingga memerlukan perhatian khusus karena konsumen muslim wajib memakan makanan yang halal.¹⁰ Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 88:¹¹

أَنْتُمْ أَذْيَالُ اللَّهِ أَنْتُمْ أَطْيَبُ أَحْلَا لَا اللَّهُزْنَ فَكُمِمَّا وَكُلُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Salah satu makanan yang identik dengan kehalalan adalah daging. Daging adalah

⁶Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 34.

⁷Selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UU Perlindungan Konsumen.

⁸Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).

⁹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, UII Press, Malang, 2007, Hlm.130.

¹⁰Anton Apriyantono, *Loc. Cit.*

¹¹Al-Maidah : (5) 88.

bagian tubuh binatang sembelihan yang dijadikan makanan.¹² Selain itu daging merupakan bahan makanan yang berasal dari hewan yang kaya akan sumber protein hewani yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan baik untuk tubuh. Sama halnya dengan bahan pangan hewan lainnya seperti susu, telur dan lainnya, daging bersifat mudah rusak oleh proses mikrobiologis, kimia dan fisik bila tidak ditangani dengan benar¹³. Untuk menghindari hal tersebut maka proses pengendalian daging di masyarakat harus diperhatikan dan salah satu cara untuk menghindarinya adalah dengan memotong hewan di RPH yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Terdapat 2 (dua) aturan yang mengatur tentang RPH di Indonesia, yang pertama diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) yang merupakan syarat umum dan yang kedua adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terdapat dalam Dokumen Permohonan Sertifikat Halal MUI yang merupakan syarat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fungsi Permentan No 13 tahun 2010 dan Dokumen Permohonan Sertifikat Halal MUI bagi RPH Bersertifikat Halal

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, Permentan No 13 tahun 2010 berfungsi sebagai syarat untuk mendapatkan izin mendirikan RPH, sedangkan Dokumen Permohonan Sertifikat Halal berfungsi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat halal bagi RPH.

Menurut pendapat penulis diperlukan dan berfungsi saling melengkapi satu sama lain, karena aturan dalam Permentan No 13 tahun 2010 berfungsi sebagai syarat teknis agar setiap orang atau badan usaha mendapatkan izin untuk mendirikan RPH, namun apabila berkaitan dengan hak konsumen muslim maka RPH harus dilengkapi dengan persyaratan teknis yang terdapat dalam Dokumen Permohonan Sertifikat Halal MUI. Aturan dalam Dokumen Permohonan Sertifikat Halal MUI berfungsi sebagai syarat teknis untuk mendapatkan sertifikat halal bagi RPH yang sudah mempunyai izin, sehingga RPH selain aman untuk konsumen pada umumnya, aman juga untuk konsumen muslim dan kedua peraturan ini merupakan peraturan yang saling mendukung satu sama lain dalam rangka melindungi hak konsumen muslim.

Dokumen Permohonan Sertifikat Halal MUI mengacu kepada syariat Islam, sehingga dengan dipenuhinya kedua aturan ini maka perlindungan bagi konsumen muslim terwujud karena konsumen muslim mempunyai kewajiban untuk memakan makanan yang halal sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran.

Status Sertifikat Halal Rumah Potong Hewan di Rumah Potong Hewan Ciroyom

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan gambaran bahwa RPH Ciroyom merupakan RPH yang halal dibuktikan dengan adanya sertifikat halal MUI Nomor 01021161570316 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2016 yang berlaku hingga 15 Maret 2018 yang dipajang di kantor UPT RPH Ciroyom. Sertifikat halal ini diberikan meskipun RPH Ciroyom tidak memenuhi seluruh persyaratan lokasi dalam dokumen permohonan sertifikat halal nomor 4 (empat) yang berbunyi RPH sapi

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud R.I., Balai Pustaka, hlm 203, artikel "Daging".

¹³Herwanti, *Upaya Penyediaan Daging Sapi Yang Sehat Dan Bermutu*, diakses dari <http://portal.bangkabaratkab.go.id/content/upaya-penyediaan-daging-sapi-yang-sehat-dan-bermutu>, pada tanggal 12 Maret 2017.

berjarak minimal radius 5 (lima) kilometer dari peternakan babi.

Sertifikat halal tersebut diberikan oleh MUI dengan beberapa alasan salah satunya alasan harmonisasi penerapan hukum dengan kepentingan pelestarian budaya masyarakat. RPH Ciroyom termasuk ke dalam bangunan cagar budaya golongan A yang harus dilestarikan.¹⁴ Jadi karena RPH Ciroyom ini merupakan bangunan heritage maka ketentuan dalam nomor 4 (empat) Dokumen Permohonan Sertifikat Halal MUI tidak terpenuhi.

Menurut pendapat penulis, keputusan MUI untuk memberikan sertifikat halal kepada RPH Ciroyom walaupun RPH ini tidak memenuhi salah satu syarat dalam Dokumen Permohonan Sertifikat Halal MUI dapat diterima untuk sementara, karena tidak mungkin Pemerintah Kota Bandung dapat membuat RPH di lokasi lain dengan waktu yang singkat. Selain itu untuk membuat RPH bukanlah hal yang mudah karena diperlukan persiapan yang matang antara lain anggaran untuk pembangunan RPH, pemilihan lokasi yang cocok bagi pembangunan dan pengembangan RPH dan hal-hal lain yang bersifat teknis maupun administratif.

Dalam pertimbangan penulis keputusan MUI untuk memberikan sertifikat halal bagi RPH Ciroyom adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat yang besar bagi masyarakat karena sesuai dengan tujuan hukum menurut Jeremy Bentham yang menganut teori utilities bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi seseorang mungkin saja merugikan orang lain, maka tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi orang sebanyak-banyaknya.¹⁵

D. Simpulan

1. Ada 2 (dua) peraturan yang terkait persyaratan lokasi RPH. Pertama, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) berfungsi sebagai syarat untuk mendapatkan izin mendirikan RPH. Kedua, Dokumen Permohonan Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat halal bagi RPH. Kedua aturan ini saling melengkapi satu sama lain semata-mata dalam rangka melindungi hak konsumen muslim untuk terciptanya produk pangan yang halal dan thayyib sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Status RPH Ciroyom telah mendapatkan sertifikat halal MUI. Dibuktikan dengan adanya sertifikat halal MUI No 01021161570316 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2016 yang berlaku hingga 15 Maret 2018, meskipun RPH Ciroyom tidak memenuhi salah satu unsur atau syarat dalam Dokumen Permohonan Sertifikat Halal MUI. Sertifikat halal yang diberikan oleh MUI berlandaskan pertimbangan-pertimbangan bahwa RPH Ciroyom merupakan RPH yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung yang termasuk sebagai bangunan yang harus dilestarikan, sehingga MUI menghormati upaya Pemerintah Kota Bandung yang tidak dapat segera membangun RPH yang memenuhi seluruh persyaratan dalam Dokumen Permohonan Sertifikat Halal MUI.

¹⁴Anonimus, *Bangunan Cagar Budaya Golongan A di Kota Bandung*, diakses dari <https://ppid.bandung.go.id/informasi/bangunan-cagar-budaya-golongan-a-di-kota-bandung/>, pada tanggal 1 Juni 2017.

¹⁵Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, Hlm 83-84.

E. Saran

1. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, baik itu peraturan dalam hukum positif maupun peraturan lainnya yang hidup di masyarakat Indonesia, sehingga tidak terjadi pertentangan aturan yang nantinya akan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, peraturan mana yang harus dipenuhi terlebih dulu. Selain itu dengan adanya peraturan yang bertentangan, maka akan menimbulkan celah-celah hukum yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat.
2. Seharusnya RPH Ciroyom mempunyai data-data dalam bentuk tertulis baik mengenai profil RPH, sejarah, maupun izin pendiriannya sehingga RPH Ciroyom mempunyai arsip yang rapi dan jelas. Selain itu alangkah lebih baik lagi apabila data-data tersebut diupload kedalam *website* RPH Ciroyom, sehingga masyarakat luas dapat mengakses *website* tersebut guna pengetahuan maupun penelitian serta serta Pemerintah Kota Bandung sesegera mungkin memindahkan RPH Ciroyom ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk, jauh dari lingkungan pabrik, mempunyai alat untuk mengolah limbah pemotongan hewan sehingga tidak mencemari saluran air serta mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH, sehingga RPH memenuhi persyaratan yang ada, baik ketentuan dalam hukum positif maupun syariat Islam.

Daftar Pustaka

Buku:

Al-Maidah (5) : 88

Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.

Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, UII Press, Malang, 2007.

Jurnal:

Amirsyah Tambunan, "Hak Konsumen dalam Perspektif UU No 8 Tahun 1999", *Jurnal Halal*, No. 101, Tahun 2013.

Anton Apriyantono, "LPPOMMUI Harus Diperkuat", *Jurnal Halal*, No. 99, Tahun 2013.

Peraturan:

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*)

Dokumen Permohonan Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia

Sumber Lainnya:

Anonimus, *Bangunan Cagar Budaya Golongan A di Kota Bandung*, diakses dari www.ppid.bandung.go.id/informasi/bangunan-cagar-budaya-golongan-a-di-kota-bandung/, pada tanggal 1 Juni 2017.

Herwanti, *Upaya Penyediaan Daging Sapi Yang Sehat Dan Bermutu*, diakses dari <http://portal.bangkabaratkab.go.id/content/upaya-penyediaan-daging-sapi-yang-sehat-dan-bermutu>, pada tanggal 12 Maret 2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud R.I., Balai Pustaka, artikel “Daging”.

Kunturo B, R.R.A Maheswari, H. Nuraini, “*Evaluasi Penerapan Sistem Pemotongan dan Sistem Jaminan Halal Serta Penilaian Nilai Kontrol Veteriner (NKV) di Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru*”, *Seminar Nasional dan Rapat Tahunan Bidang Ilmu-Ilmu Pertanian BKS PTN Wilayah Barat*, Pekanbaru, 2012.

